



Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Kesengajaan, Kausalitas, dan Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Nyawa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024

Legal Analysis of Proving the Elements of Intention, Causality, and Qualification of Criminal Acts Against Life in Supreme Court Decision Number 1466 K/PID/2024

Rizal Taufik¹, Tardip Panggabean²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: rizaltaufik1987@gmail.com¹, tardip.fhujt@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Pulished : 22-09-2026

Abstract

Proving criminal liability in cases involving death requires a careful assessment of intent, causation, and the relationship between legally admissible evidence and judicial conviction. This study examines the proof of murder elements under Article 338 of the Indonesian Criminal Code in Supreme Court Decision Number 1466 K/Pid/2024 and identifies differences in evidentiary assessment between the Surabaya District Court and the Supreme Court. The study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials are examined through qualitative legal analysis. The findings indicate that the courts reached different conclusions in assessing the evidentiary significance of witness testimony, medical findings, and the sequence of the defendant's actions. Although murder formed part of the charges, the Supreme Court ultimately convicted the defendant of maltreatment resulting in death under Article 351(3) of the Criminal Code. This distinction highlights the importance of identifying the object of intent and separating proof of a fatal consequence from proof of an intention to kill. The study concludes that the assessment of evidence, intent, and causation must be connected through explicit judicial reasoning to support an accurate legal classification and a legally accountable judgment.

Keywords: *Evidence, Murder, Persecution resulting in death*

Abstrak

Pembuktian tanggung jawab pidana dalam kasus yang melibatkan kematian memerlukan penilaian yang cermat terhadap niat, sebab akibat, dan hubungan antara bukti yang sah secara hukum dan putusan pengadilan. Studi ini meneliti pembuktian unsur pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024 dan mengidentifikasi perbedaan dalam penilaian bukti antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Materi hukum primer dan sekunder diperiksa melalui analisis hukum kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pengadilan mencapai kesimpulan yang berbeda dalam menilai signifikansi bukti dari kesaksian saksi, temuan medis, dan urutan tindakan terdakwa. Meskipun pembunuhan merupakan bagian dari dakwaan, Mahkamah Agung akhirnya menghukum terdakwa atas penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbedaan ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi objek niat dan memisahkan bukti konsekuensi fatal dari bukti niat untuk membunuh. Studi ini menyimpulkan bahwa penilaian bukti, niat, dan sebab akibat harus dihubungkan melalui penalaran yudisial yang eksplisit untuk mendukung klasifikasi hukum yang akurat dan putusan yang bertanggung jawab secara hukum.

Kata kunci: **Bukti, Pembunuhan, Penganiayaan yang mengakibatkan kematian**



PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap nyawa manusia merupakan salah satu kepentingan mendasar yang dijamin melalui hukum pidana. Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, perlindungan tersebut diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang mampu mengidentifikasi perbuatan, membuktikan kesalahan pelaku, serta menentukan kualifikasi tindak pidana secara tepat. Oleh karena itu, terjadinya kematian tidak dengan sendirinya cukup untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan pembunuhan. Penentuan tersebut memerlukan pembuktian mengenai unsur-unsur delik, termasuk kesengajaan dan hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan meninggalnya korban.

Dalam kerangka hukum yang digunakan pada perkara yang diteliti, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembunuhan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa orang lain. Sementara itu, Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbedaan kedua ketentuan tersebut berkaitan dengan arah kesengajaan yang harus dibuktikan. Pembuktian pembunuhan menuntut penilaian terhadap kesengajaan yang meliputi perampasan nyawa, sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bertumpu pada kesengajaan melakukan penganiayaan dengan akibat kematian. Dengan demikian, kesamaan akibat berupa meninggalnya korban tidak menghapus perbedaan unsur kedua tindak pidana tersebut.

Pembuktian menjadi tahapan yang menentukan dalam menghubungkan peristiwa konkret dengan rumusan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menjadi kerangka hukum acara dalam pemeriksaan perkara ini, pemidanaan mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya, Pasal 184 ayat (1) mengatur alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kerangka tersebut menempatkan keabsahan alat bukti dan keyakinan hakim sebagai syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan.

Persoalannya, terpenuhinya jumlah alat bukti belum menjawab seluruh kebutuhan pembuktian. Hakim juga harus menjelaskan keterkaitan setiap alat bukti dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Bukti medis, misalnya, dapat membantu menjelaskan luka dan penyebab kematian, tetapi kesimpulan mengenai kesengajaan memerlukan penilaian bersama dengan keadaan peristiwa dan bukti lain yang relevan. Kualitas pertimbangan hukum karena itu bergantung pada kejelasan penalaran yang menghubungkan alat bukti, fakta hukum, unsur delik, dan kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana.

Kesulitan pembuktian semakin terlihat ketika keadaan batin terdakwa harus disimpulkan dari tindakan lahiriah. Dalam keadaan demikian, konsep kesengajaan, termasuk *dolus eventualis*, memerlukan penerapan yang cermat. Penilaian terhadap kesadaran dan penerimaan atas kemungkinan terjadinya akibat harus ditopang oleh fakta yang terbukti. Analisis ini penting agar kesengajaan melakukan kekerasan, kesengajaan merampas nyawa, dan kealpaan tidak diperlakukan sebagai bentuk kesalahan yang identik.

Persoalan tersebut tercermin dalam perkara Gregorius Ronald Tannur yang diperiksa melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan



Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan pidana penjara selama lima tahun. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024, hlm. 24–25.

Perubahan hasil pemeriksaan tersebut memperlihatkan pentingnya menelaah proses penilaian alat bukti dan pembentukan fakta hukum. Sebagaimana diuraikan dalam tesis yang menjadi dasar artikel ini, perbedaan penilaian berkaitan dengan keterkaitan keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, petunjuk, serta rangkaian tindakan terdakwa. Bahan-bahan pembuktian tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana masing-masing pengadilan sampai pada kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Fenomena ini juga memunculkan persoalan mengenai hubungan antara dakwaan pembunuhan dan kualifikasi delik yang akhirnya dinyatakan terbukti. Analisis terhadap Pasal 338 KUHP tetap relevan karena ketentuan tersebut menjadi bagian dari dakwaan dan batas pembanding dalam menentukan apakah kesengajaan yang terbukti meliputi perampasan nyawa. Namun, pembahasan harus membedakan secara tegas antara unsur tindak pidana yang diperiksa dengan tindak pidana yang menjadi dasar pembedaan.

Perbedaan putusan tersebut tidak cukup dijelaskan hanya melalui perbedaan keyakinan hakim. Perlu ditelusuri bagaimana keyakinan itu dibentuk, fakta apa yang dianggap menentukan, dan alasan hukum apa yang digunakan untuk menerima atau menolak keterkaitan antarbukti. Dengan cara ini, kajian terhadap putusan dapat menunjukkan letak persoalan pembuktian secara lebih terukur serta menjelaskan pengaruhnya terhadap penentuan kualifikasi tindak pidana.

Kajian mengenai kesengajaan telah dilakukan oleh Utoyo, Afriani, Rusmini, dan Husnaini (2020) dalam artikel berjudul “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian tersebut membahas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana serta hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Kesengajaan dijelaskan melalui unsur menghendaki dan mengetahui. Kajian ini memberikan landasan konseptual untuk membedakan kesengajaan dengan kealpaan, yang diperlukan dalam menganalisis perkara dengan akibat kematian. Utoyo dkk. (2020).

Penelitian lain dilakukan oleh Faliquzzaman dan Sakti (2023) melalui artikel “Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengkabulkan Kasasi Penuntut Umum terhadap Kesalahan *Judex Factie*”. Penelitian tersebut mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407 K/Pid.Sus/2020 dalam perkara korupsi. Hasil penelitiannya menempatkan kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* sebagai dasar yang relevan bagi dikabulkannya kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) KUHP. Penelitian ini memberikan pijakan untuk memahami argumentasi hukum dalam pemeriksaan kasasi dan koreksi terhadap putusan pengadilan sebelumnya. Faliquzzaman dan Sakti (2023).

Kedua penelitian tersebut memberikan dasar yang saling melengkapi. Penelitian pertama membantu menjelaskan aspek kesalahan dan kesengajaan, sedangkan penelitian kedua membahas pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengoreksi kesalahan penerapan hukum. Artikel ini mempertemukan kedua bidang kajian tersebut melalui analisis pembuktian dalam perkara yang



melibatkan dakwaan pembunuhan dan berakhir pada pemidanaan atas penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dibahas, terdapat ruang kajian mengenai hubungan antara pembuktian unsur kesengajaan, konstruksi kausalitas, dan penentuan kualifikasi delik dalam perbandingan putusan tingkat pertama dengan putusan kasasi. Kajian konseptual mengenai kesengajaan belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana keadaan batin pelaku disimpulkan dari alat bukti dalam perkara tertentu. Demikian pula, kajian mengenai koreksi melalui kasasi memerlukan pendalaman pada hubungan antara alasan koreksi tersebut dan pembuktian unsur tindak pidana yang menjadi objek pemeriksaan.

Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan memusatkan perhatian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dan putusan pengadilan tingkat pertama yang dibatalkannya. Fokus analisis diarahkan pada cara hakim menghubungkan alat bukti dengan unsur kesengajaan dan akibat kematian, serta bagaimana hubungan tersebut mendasari penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP ketika dakwaan juga mencakup Pasal 338 KUHP. Dengan demikian, penelitian dapat menilai secara lebih jelas batas antara pembuktian akibat kematian dan pembuktian kesengajaan merampas nyawa.

Kebaruan (*Novelty*) yang ditawarkan terletak pada analisis terpadu atas penilaian alat bukti, pembentukan fakta hukum, dan alasan penentuan delik dalam dua tingkat pemeriksaan. Perbandingan tidak berhenti pada perbedaan amar putusan, tetapi menelusuri *ratio decidendi* yang menghubungkan fakta dengan norma. Pendekatan ini diharapkan dapat menjelaskan titik perbedaan argumentasi yuridis sekaligus menyediakan dasar untuk menilai konsistensi penalaran dalam perkara sejenis.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024, dengan memperhatikan bahwa pemidanaan akhirnya didasarkan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Analisis diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara alat bukti, kesengajaan, kausalitas, dan penentuan kualifikasi tindak pidana.

Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan penilaian alat bukti serta konstruksi fakta hukum antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung. Melalui tujuan tersebut, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pembuktian pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyusun argumentasi yang cermat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan pada perkara yang mengakibatkan kematian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, dan doktrin untuk menganalisis persoalan pembuktian dalam putusan pengadilan. Objek kajian meliputi ketentuan hukum pidana materiil, hukum acara pidana, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Penelitian difokuskan pada hubungan antara alat bukti, fakta hukum, unsur tindak pidana, dan dasar penentuan kualifikasi delik.



Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan pembuktian serta merumuskan argumentasi mengenai pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan kausal dalam perkara yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menguraikan perbedaan hasil putusan, tetapi juga menelaah dasar yuridis yang melandasi perbedaan tersebut.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang menjadi dasar pemeriksaan dan pemidanaan dalam perkara yang diteliti, terutama Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP serta ketentuan pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelaahan ditempatkan dalam konteks hukum yang digunakan pada saat perkara diperiksa dan diputus, sehingga rujukan terhadap ketentuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai uraian menyeluruh mengenai hukum yang berlaku pada saat artikel disusun.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dan membandingkannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Perbandingan diarahkan pada penilaian alat bukti, penetapan fakta yang relevan, pembuktian kesengajaan, konstruksi hubungan sebab akibat, dan alasan penentuan tindak pidana yang dinyatakan terbukti. Dalam pembacaan putusan, dakwaan dan tuntutan penuntut umum dibedakan dari pertimbangan serta amar pengadilan. Pendapat mayoritas majelis juga dibedakan dari pendapat berbeda agar kesimpulan penelitian mencerminkan dasar putusan secara tepat.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep pembuktian, kesengajaan, *dolus eventualis*, kausalitas, dan *ratio decidendi*. Konsep-konsep tersebut menjadi perangkat analisis untuk menilai hubungan antara fakta yang dinyatakan terbukti dengan unsur delik. Teori penegakan hukum dan teori penemuan hukum digunakan sebagai kerangka pendukung untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan norma dan menerapkannya terhadap perkara konkret.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ketentuan KUHP yang menjadi dasar dakwaan dan pemidanaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dan kewenangan kasasi yang relevan, serta kedua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Putusan digunakan sebagai sumber utama untuk menelusuri fakta hukum, penilaian pembuktian, dan argumentasi hakim.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas hukum pidana, hukum acara pidana, pembuktian, kesengajaan, kausalitas, serta penemuan hukum. Bahan ini digunakan untuk menjelaskan konsep dan memberikan dasar argumentatif dalam mengevaluasi pertimbangan pengadilan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang yang digunakan untuk memperjelas istilah serta membantu penelusuran bahan hukum primer dan sekunder.



Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, menyeleksi, dan mengelompokkan bahan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Bahan yang terkumpul disusun menurut tema pembuktian unsur delik, penilaian alat bukti, kesengajaan, hubungan kausal, dan dasar koreksi pada tingkat kasasi. Fakta perkara yang dianalisis dibatasi pada fakta yang termuat dalam putusan, sehingga penelitian ini tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi maupun barang bukti secara langsung.

Teknik Analisis

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan perbandingan argumentasi antarputusan. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi unsur tindak pidana yang didakwakan serta ketentuan pembuktian yang digunakan dalam pemeriksaan perkara. Tahap kedua dilakukan dengan memetakan alat bukti dan fakta hukum yang dijadikan dasar oleh masing-masing pengadilan. Pemetaan tersebut digunakan untuk menilai bagaimana hubungan antara perbuatan terdakwa, keadaan batin, dan akibat kematian dibangun dalam pertimbangan hakim.

Tahap berikutnya adalah membandingkan *ratio decidendi* kedua putusan. Perbandingan diarahkan pada bobot yang diberikan terhadap alat bukti, penarikan kesimpulan mengenai kesengajaan, penentuan hubungan sebab akibat, serta alasan penerapan kualifikasi delik. Analisis juga membedakan antara perbedaan penilaian fakta dan argumentasi mengenai kesalahan penerapan hukum yang menjadi dasar pemeriksaan kasasi.

Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami rumusan unsur delik, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk membaca keterkaitan ketentuan hukum pidana materiil dengan ketentuan pembuktian. Hasil analisis kemudian disusun secara argumentatif untuk menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menghubungkan norma dan konsep hukum dengan pertimbangan dalam perkara konkret, sehingga diperoleh penilaian mengenai ketepatan pembuktian dan dasar penentuan tindak pidana yang dinyatakan terbukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024

Pembuktian dalam perkara yang menjadi objek penelitian harus dibaca dengan membedakan konstruksi dakwaan, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Perbedaan ini diperlukan karena penggunaan Pasal 338 KUHP dalam dakwaan tidak berarti bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang akhirnya dinyatakan terbukti. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menetapkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagai dasar pemidanaan. Oleh karena itu, pembahasan unsur pembunuhan berfungsi untuk menilai batas pembuktian dan alasan penentuan kualifikasi delik.

Dalam kerangka hukum yang digunakan pada pemeriksaan perkara, unsur pokok Pasal 338 KUHP meliputi subjek hukum, kesengajaan, dan perampasan nyawa orang lain. Ketiga unsur tersebut harus dinilai sebagai satu kesatuan. Identifikasi terdakwa sebagai orang yang melakukan tindakan tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan kesengajaan merampas nyawa. Demikian pula, terbuhtinya kematian korban belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh unsur pembunuhan telah terpenuhi.



Unsur subjek hukum berkaitan dengan orang yang didakwa dan keterhubungannya dengan perbuatan yang diperiksa. Pembuktian unsur ini perlu dibedakan dari pembuktian kesalahan. Kepastian mengenai identitas terdakwa hanya menjawab siapa yang dihadapkan ke persidangan, sedangkan penentuan tanggung jawab pidana tetap memerlukan pembuktian mengenai tindakan, akibat, dan bentuk kesalahan yang dipersyaratkan oleh delik.

Unsur kesengajaan merupakan titik penting dalam membedakan pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penilaiannya tidak terbatas pada ada atau tidaknya pengakuan terdakwa mengenai niat membunuh. Keadaan batin dapat disimpulkan melalui keadaan objektif yang terbukti, seperti cara melakukan perbuatan, sarana yang digunakan, bagian tubuh yang terkena, serta situasi ketika tindakan dilakukan. Namun, penarikan kesimpulan tersebut harus menjelaskan hubungan antara fakta objektif dan akibat yang disadari atau diterima oleh pelaku.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menggunakan konsep *dolus eventualis* untuk menilai rangkaian tindakan terdakwa. Majelis menghubungkan kekerasan, peristiwa kendaraan, dan tindakan setelah kejadian dengan kesengajaan dalam penganiayaan. Bukti medis mengenai luka fatal serta kesesuaian jejak ban turut digunakan untuk menghubungkan perbuatan dengan kematian korban. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024, hlm. 17–18.

Penggunaan *dolus eventualis* memerlukan penjelasan mengenai akibat apa yang disadari dan diterima kemungkinannya. Konsep ini merupakan bentuk kesengajaan yang melibatkan kesadaran serta penerimaan risiko, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan kealpaan. Mahkamah Agung, “Dolus Eventualis Pasca KUHP 2023”. Dalam analisis perkara ini, pertanyaan utamanya adalah apakah kesengajaan tersebut meliputi tindakan yang menyakiti atau melukai, atau juga mencakup kemungkinan hilangnya nyawa.

Menurut penulis, perbedaan tersebut menentukan ketepatan penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Apabila kesengajaan yang dibuktikan diarahkan pada penganiayaan, sedangkan kematian merupakan akibat yang menyertainya, konstruksi pembuktiannya berbeda dari kesengajaan yang meliputi perampasan nyawa. Karena itu, penyebutan *dolus eventualis* saja belum menyelesaikan persoalan kualifikasi tindak pidana. Hakim tetap perlu menguraikan objek kesengajaan dan dasar faktual yang mendukung kesimpulannya.

Unsur perampasan nyawa juga mengandung kebutuhan pembuktian hubungan sebab akibat. Kematian harus dihubungkan dengan perbuatan terdakwa melalui alat bukti yang relevan. Dalam konteks ini, bukti medis membantu menerangkan penyebab kematian, sedangkan alat bukti lain diperlukan untuk menghubungkan penyebab tersebut dengan tindakan orang yang didakwa. Pembuktian kausalitas dengan demikian menuntut lebih dari sekadar urutan waktu bahwa korban meninggal setelah suatu peristiwa.

Kekuatan bukti medis juga memiliki batas. Penjelasan mengenai jenis luka dan penyebab kematian tidak dengan sendirinya menerangkan keadaan batin pelaku. Oleh sebab itu, pembuktian kausalitas dan pembuktian kesengajaan harus dibedakan secara analitis, kemudian dihubungkan dalam penilaian keseluruhan unsur delik. Pemisahan ini mencegah kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang terbukti menyebabkan kematian pasti merupakan pembunuhan.

Berdasarkan analisis tersebut, jawaban atas permasalahan pertama terletak pada hubungan antara pembuktian unsur dan hasil kualifikasi hukum. Pasal 338 KUHP menjadi tolok ukur untuk



menguji kesengajaan yang meliputi perampasan nyawa, tetapi dasar pemidanaan dalam perkara ini adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, penelitian tidak dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah menyatakan seluruh unsur pembunuhan terbukti. Persoalan yang perlu dievaluasi justru terletak pada kejelasan argumentasi yang menghubungkan pembuktian kesengajaan dengan pilihan delik tersebut.

Perbedaan Penilaian Alat Bukti dan Konstruksi Fakta Hukum antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung

Sebagaimana diuraikan dalam tesis, perbedaan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung berkaitan dengan cara menilai kecukupan alat bukti dan menarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana. Pengadilan tingkat pertama menyatakan dakwaan tidak terbukti, sedangkan pemeriksaan kasasi menghasilkan pemidanaan. Perbandingan keduanya perlu diarahkan pada proses penalaran yang mendasari hasil tersebut.

Dalam kerangka Pasal 183 KUHP yang digunakan pada pemeriksaan perkara, pembuktian mengandung persyaratan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, keberadaan sejumlah bahan pembuktian tidak otomatis menghasilkan kesimpulan bersalah. Hakim harus menilai apakah bahan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, apa yang dapat dibuktikannya, serta bagaimana keterkaitannya dengan unsur tindak pidana.

Tesis menggambarkan bahwa pengadilan tingkat pertama belum menemukan dasar yang cukup untuk menghubungkan keseluruhan bukti dengan unsur dakwaan. Sementara itu, konstruksi analisis kasasi memberi penekanan pada keterkaitan antarfakta. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan pembuktian tidak semata-mata bersifat kuantitatif, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan penjelasan yang dihasilkan oleh hubungan antarbukti.

Pada aspek bukti medis, perlu dibedakan antara penerimaan terhadap adanya luka atau kematian dan penerimaan terhadap kesimpulan mengenai pelaku serta kesalahannya. Dua penilaian tersebut tidak selalu menghasilkan jawaban yang sama. Suatu bukti dapat kuat dalam menjelaskan penyebab kematian, tetapi masih memerlukan dukungan untuk menerangkan mekanisme peristiwa dan keterlibatan terdakwa. Karena itu, perbandingan putusan harus menunjukkan secara khusus bagian mana dari hubungan pembuktian tersebut yang diterima atau dipersoalkan oleh masing-masing pengadilan.

Pada aspek konstruksi fakta hukum, persoalannya terletak pada pemilihan fakta yang dianggap relevan dan hubungan yang dibangun di antara fakta tersebut. Penilaian secara terpisah berisiko mengabaikan daya dukung antarbukti. Sebaliknya, pembacaan sebagai satu rangkaian juga berisiko menghasilkan kesimpulan yang terlalu jauh apabila hubungan antarperistiwa hanya diasumsikan. Menurut penulis, kedua risiko tersebut harus diuji dengan menanyakan dasar pembuktian untuk setiap hubungan yang dibangun.

Perbedaan juga berkaitan dengan penafsiran keadaan batin terdakwa. Fakta mengenai tindakan fisik, situasi ketika tindakan dilakukan, dan perilaku setelah peristiwa dapat dipakai untuk membentuk kesimpulan mengenai kesengajaan. Namun, setiap fakta memiliki fungsi yang berbeda. Tindakan setelah kejadian, misalnya, dapat menjadi konteks penilaian sikap terdakwa, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa sebelumnya telah ada kesengajaan merampas nyawa. Hubungan tersebut tetap memerlukan argumentasi.



Putusan kasasi juga memuat pendapat berbeda dari Hakim Agung Soesilo yang menilai bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Keberadaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa dasar koreksi terhadap putusan tingkat pertama diperselisihkan di dalam majelis kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024, hlm. 19.

Pendapat berbeda tersebut perlu dipisahkan dari pertimbangan mayoritas ketika menyusun analisis. Pernyataan yang mendukung putusan bebas tidak dapat diperlakukan sebagai alasan mayoritas untuk menjatuhkan pidana. Sebaliknya, keberadaan pendapat berbeda dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang memerlukan penjelasan lebih kuat, terutama mengenai kecukupan pembuktian dan batas pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Pada aspek *ratio decidendi*, analisis perlu membedakan ketidaksetujuan atas penilaian fakta dengan kesalahan penerapan hukum. Menurut penulis, alasan koreksi pada tingkat kasasi harus menunjukkan hubungan antara cara menilai alat bukti dan ketentuan hukum yang dianggap diterapkan secara keliru. Dengan demikian, pembatalan putusan memiliki dasar yang dapat diuji secara yuridis dan tidak hanya dipahami sebagai pergantian keyakinan antarmajelis.

Berdasarkan uraian tersebut, letak perbedaan kedua putusan dapat dijelaskan melalui empat aspek yang saling berhubungan, yaitu penilaian kekuatan alat bukti, pembentukan hubungan antar fakta, penarikan kesimpulan mengenai kesengajaan, dan konstruksi kausalitas. Keempat aspek tersebut memengaruhi penentuan apakah unsur delik telah terbukti serta tindak pidana apa yang tepat diterapkan. Oleh karena itu, perbedaan hasil putusan perlu dijelaskan melalui argumentasi pembuktian yang spesifik, bukan semata-mata melalui perbedaan amar.

Analisis Penulis terhadap Ketepatan Pembuktian dan Penentuan Kualifikasi Tindak Pidana

Menurut penulis, persoalan utama perkara ini adalah kejelasan hubungan antara kesengajaan yang dinilai terbukti dan tindak pidana yang menjadi dasar pemidanaan. Suatu putusan dapat membangun hubungan yang kuat antara tindakan terdakwa dan kematian korban, tetapi tetap memerlukan penjelasan tersendiri mengenai bentuk kesalahannya. Ketepatan kualifikasi delik bergantung pada terpenuhinya kedua kebutuhan tersebut.

Penggunaan *dolus eventualis* tidak secara otomatis mengarahkan perkara pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Konsep tersebut juga tidak dapat dipahami sebagai bentuk kesengajaan yang selalu berada di bawah pembuktian pembunuhan. Dalam penerapannya, hal yang menentukan adalah akibat yang tercakup dalam kesadaran dan penerimaan pelaku. Karena itu, tidak adanya tujuan langsung untuk membunuh belum cukup untuk menutup analisis mengenai kemungkinan kesengajaan terhadap kematian.

Atas dasar tersebut, penulis menilai bahwa argumentasi putusan perlu memperlihatkan batas antara penerimaan risiko luka dan penerimaan risiko kematian. Penjelasan ini sebaiknya dibangun dengan menyebut fakta yang menjadi dasar, hubungan fakta tersebut dengan keadaan batin terdakwa, serta alasan fakta itu mendukung kualifikasi delik tertentu. Tanpa uraian tersebut, penyebutan konsep kesengajaan berisiko menjadi label yang belum sepenuhnya menjelaskan kesimpulan hukum.

Ketepatan analisis juga memerlukan pemisahan antara kesengajaan dan kausalitas. Kausalitas menjawab hubungan antara tindakan dan akibat, sedangkan kesengajaan menjawab sikap batin pelaku terhadap perbuatan serta akibat yang relevan. Pembuktian salah satunya tidak dapat



menggantikan pembuktian yang lain. Dalam perkara berakibat kematian, pemisahan ini penting agar beratnya akibat tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan bentuk kesalahan.

Selanjutnya, penilaian alat bukti perlu dilakukan berdasarkan fungsi pembuktiannya. Keterangan saksi harus dinilai menurut hal yang diketahui atau dialaminya; bukti medis menurut temuan dan penjelasan ilmiahnya; sedangkan keterangan terdakwa menurut ketentuan hukum acara yang mengaturnya. Berbagai sumber tersebut kemudian dipertemukan untuk menilai apakah saling mendukung atau menyisakan pertentangan yang material.

Khusus mengenai keterangan dalam berita acara pemeriksaan, penggunaannya harus dibedakan dari keterangan terdakwa di persidangan. Dalam kerangka Pasal 189 KUHP yang berlaku pada pemeriksaan perkara, keterangan di luar sidang memiliki fungsi membantu menemukan bukti dan memerlukan dukungan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, rujukan terhadap pengakuan pada tahap penyidikan perlu disertai penjelasan mengenai dukungan pembuktiannya. Hukumonline, uraian ketentuan keterangan terdakwa dalam KUHP lama dan baru.

Penulis juga menilai bahwa perbedaan putusan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kegagalan sistem pembuktian. Perbedaan dapat timbul dari penilaian yang berlainan terhadap relevansi, kekuatan, dan keterkaitan bukti. Ukuran evaluasinya adalah apakah setiap kesimpulan didukung alasan yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan ukuran tersebut, kritik terhadap putusan diarahkan pada argumentasi yang dapat diperiksa.

Dalam perspektif penemuan hukum, hakim harus menghubungkan fakta yang terbukti dengan rumusan delik secara terukur. Pemilihan kualifikasi tindak pidana tidak cukup didasarkan pada beratnya akibat atau penilaian moral terhadap perilaku terdakwa. Dasarnya harus berupa kesesuaian antara unsur delik dan hasil pembuktian. Sementara itu, dari perspektif penegakan hukum, kejelasan hubungan tersebut mendukung perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah pembedaan yang melampaui kesalahan yang dapat dibuktikan.

Dengan demikian, kontribusi analisis perkara ini terletak pada kebutuhan untuk memperjelas tiga hubungan: alat bukti dengan fakta hukum, fakta hukum dengan unsur kesengajaan dan kausalitas, serta unsur yang terbukti dengan kualifikasi tindak pidana. Ketiga hubungan tersebut menjadi dasar untuk menilai kualitas pertimbangan hakim. Dalam konteks penelitian ini, ketepatan pembuktian terutama ditentukan oleh kemampuan argumentasi hukum menjelaskan mengapa fakta yang dinilai terbukti mendukung penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sementara pembunuhan tidak menjadi dasar amar pembedaan.

KESIMPULAN

Jawaban Rumusan Masalah

Pembuktian unsur tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 memperlihatkan pentingnya membedakan pembuktian akibat kematian dengan pembuktian kesengajaan merampas nyawa. Pasal 338 KUHP menjadi bagian dari dakwaan dan tolok ukur analisis, tetapi pembedaan akhirnya didasarkan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa seluruh unsur pembunuhan telah terbukti. Penggunaan konsep *dolus eventualis* perlu dibaca dengan memperhatikan akibat yang menjadi objek kesengajaan serta alasan yang menghubungkannya dengan kualifikasi delik.



Perbedaan penilaian antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung terletak pada kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap alat bukti, hubungan antar fakta, penarikan kesimpulan mengenai kesengajaan, serta konstruksi kausalitas. Pengadilan tingkat pertama menilai dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan mayoritas majelis kasasi menilai terdapat dasar untuk menyatakan terdakwa bertanggung jawab atas penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan alat bukti harus disertai penalaran yang menjelaskan kaitannya dengan setiap unsur delik.

Secara keseluruhan, kualitas pembuktian ditentukan oleh kejelasan hubungan antara alat bukti, fakta hukum, unsur tindak pidana, dan dasar pemidanaan. Dalam perkara ini, titik evaluasi utamanya adalah ketegasan argumentasi mengenai batas kesengajaan melakukan penganiayaan dan kesengajaan yang meliputi perampasan nyawa. Pembuktian hubungan sebab akibat tidak dapat menggantikan pembuktian keadaan batin, sehingga keduanya harus dianalisis secara terpisah sebelum dipertemukan dalam penentuan kualifikasi tindak pidana.

Saran

Penyidik dan penuntut umum perlu menyusun pembuktian berdasarkan kebutuhan setiap unsur delik. Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, bukti mengenai penyebab kematian harus dilengkapi dengan bukti yang menjelaskan keterlibatan terdakwa, mekanisme terjadinya akibat, dan bentuk kesalahannya. Penyusunan tersebut perlu memperhatikan konsistensi antara bukti medis, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bahan pembuktian lain yang diperoleh secara sah.

Hakim perlu menguraikan secara eksplisit objek kesengajaan ketika menggunakan konsep *dolus eventualis*. Pertimbangan harus menjelaskan akibat yang disadari dan diterima kemungkinannya, fakta yang mendukung kesimpulan tersebut, serta hubungannya dengan delik yang dinyatakan terbukti. Apabila pemidanaan didasarkan pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian, argumentasi mengenai pembedaannya dengan pembunuhan perlu disampaikan secara jelas agar dasar putusan dapat dipahami dan diuji.

Dalam pemeriksaan kasasi, alasan koreksi terhadap putusan sebelumnya perlu menunjukkan secara spesifik kesalahan penerapan hukum yang ditemukan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas perbandingan terhadap putusan sejenis untuk mengkaji konsistensi penggunaan *dolus eventualis* dan pembuktian kausalitas. Kajian tersebut dapat mendukung pengembangan pedoman argumentasi pembuktian tanpa mengabaikan karakteristik masing-masing perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Faliquzzaman, B. P., & Sakti, M. (2023). Analisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengkabulkan kasasi penuntut umum terhadap kesalahan *judex factie*. *Verstek*, 11(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73789>.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hukumonline. (Tanpa tahun). *Jenis alat bukti sah menurut KUHP baru*. Klinik Hukumonline. Diakses pada 19 September 2026.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024*. Salinan putusan.



Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Tanpa tahun). *Dolus eventualis pasca KUHP 2023*. MARINews. Diakses pada 19 September 2026.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Pengadilan Negeri Surabaya. (2024). *Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Sumber Daring

Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, & Husnaini. (2020). Sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 75–85. Naskah artikel.